

## **HABISKAN ANGGARAN Rp13 MILIAR, JALAN WARUREJA\_KEDUNGJATI TEGAL SIAP DIFUNGSIKAN AWAL NOVEMBER 2023**



**Sumber gambar:**

*<https://radartegal.disway.id/read/664623/perbaikan-jalan-warureja-kedungjati-kabupaten-tegal-selesai-awal-november-anggaran-rp13-miliar>*

### **Isi Berita:**

**WARUREJA, DISWAY JATENG** – Pembangunan rigid beton pada ruas Jalan Warureja-Kedungjati diperkirakan selesai awal November 2023. Perluasan dan pengerasan jalan sepanjang 10 kilometer ini menelan anggaran sebesar Rp13 miliar. Anggaran itu berasal dari APBD Kabupaten Tegal senilai Rp4 miliar dan Rp9 miliar dari bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo membenarkan hal itu.

Menurut Teguh, progres pekerjaan dari APBD Kabupaten Tegal sudah tuntas dikerjakan dengan spesifikasi pelebaran jalan menggunakan rigid beton yang dilapisi Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC) atau aspal lapisan paling atas.

"Sementara untuk pekerjaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah kemajuannya baru mencapai 28 persen," kata Teguh, usai meninjau progres pekerjaan pembangunan jalan bersama Bupati Tegal Umi Azizah di wilayah Kecamatan Warureja.

Selain itu, lanjut Teguh, juga terdapat pekerjaan peningkatan kualitas jalan pada ruas jalan Sigentong-Kreman dengan rencana panjang 900 meter dan lebar 4 sampai 5 meter yang ditargetkan selesai Oktober 2023 mendatang.

Anggaran itu dialokasikan dari APBD Kabupaten Tegal senilai Rp2,4 miliar. Sementara untuk pekerjaan serupa pada ruas jalan Kedayakan yang berbatasan dengan Dukuh

Bandung, Kabupaten Pemalang progresnya mencapai 90 persen dengan APBD Kabupaten Tegal senilai Rp2 miliar.

Terkait itu, Teguh pun menyampaikan laporannya per Juli 2023, di mana kemajuan pekerjaan pembangunan maupun pemeliharaan jalan dari APBD Kabupaten Tegal secara keseluruhan belum mencapai 50 persen.

Menurut Teguh, ini terjadi karena ada beberapa ruas jalan yang belum diperiksa hasil pekerjaannya dan dicairkan terminasi anggarannya.

“Dari hampir 400 paket pekerjaan di bidang jalan dan jembatan secara kumulatif sudah 90 persen progres pekerjaannya di lapangan selesai, apalagi yang nilainya di bawah Rp200 juta. Namun di sini masih banyak hasil pekerjaan yang belum diperiksa dan ada beberapa yang belum dicairkan anggarannya,” ucapnya.

Teguh menuturkan, sebagian besar pekerjaan jalan maupun jembatan tahun 2023 ini akan selesai tepat waktu sesuai target kontrak kerja dengan penyedia jasa konstruksi.

Sementara, Bupati Tegal Umi Azizah meminta kepada rekanan bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dia tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama karena pekerjaan konstruksi yang mundur dari jadwal atau gangguan pasokan material, keuangan maupun tenaga kerja.

“Semua pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan harus tepat waktu, tepat mutu. Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama, apalagi jika sampai terganggu mobilitas barang dan jasanya, bisa berimbas ke ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Bupati meminta konsultan pengawas dan dinas terkait untuk terus memantau perkembangan proyeknya di lapangan, disamping pula mengantisipasi adanya kendala di internal perusahaan penyedia konstruksi.

Kami akan terus memantau progres pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur," tandasnya. (\*)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.disway.id/read/663778/catat-habiskan-anggaran-rp-13-miliar-jalan-warureja-kedungjati-tegal-siap-difungsikan-awal-november-2023/15>, “Catat!Habiskan Anggaran Rp13 Miliar, Jalan Warureja-Kedungjati Tegal Siap Difungsikan Awal November 2023”, tanggal 30 Agustus 2023
2. <https://sinarpaginews.com/polikum/67397/ruas-jalan-warureja-kedungjati-siap-difungsikan-awal-november-2023.html>, “Ruas Jalan Warureja-Kedungjati Siap Difungsikan Awal November 2023”, tanggal 30 Agustus 2023

3. <https://targetnews.id/ruas-jalan-warureja-kedungjati-siap-difungsikan-awal-november-2023/>, “Ruas Jalan Warureja-Kedungjati Siap Difungsikan Awal November 2023”, tanggal 30 Agustus 2023
4. <https://radartegal.disway.id/read/664623/perbaikan-jalan-warureja-kedungjati-kabupaten-tegal-selesai-awal-november-anggaran-rp13-miliar>, “Perbaikan Jalan Warureja-Kedungjati Kabupaten tegal Selesai Awal November Rp13 Miliar”, tanggal 30 Agustus 2023

**Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*